

RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2020–2024		
2020		
PERBAN BMKG NO.4, BN 2020/ NO 669, 143 HLM.		
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2020–2024		
ABSTRAK	-	Peraturan Badan ini ditetapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan peraturan mengenai rencana strategis kementerian/lembaga setelah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disebut Renstra BMKG merupakan dokumen perencanaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data dan informasi kinerja Renstra BMKG yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra. Renstra BMKG sebagaimana dimaksud digunakan sebagai: a. acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; b. acuan dalam penyusunan peta strategi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan c. acuan dalam penyusunan rencana strategis unit organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2009, PP No. 40 Tahun 2006, Perpres No. 61 Tahun 2008, Perpres No. 18 Tahun 2020, Perka BMKG No. 16 Tahun 2014, Perka BMKG No. 17 Tahun 2014, Perka BMKG No. 3 Tahun 2016, PermenPPN No. 3 Tahun 2016, PermenPPN No. 5 Tahun 2019, Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2019, Peraturan BMKG No. 14 Tahun 2019.
	-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020–2024
CATATAN	:	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2020 dan ditetapkan tanggal 22 Juni 2020;
	-	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 675) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015–2019 (Berita

			Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.